

PERAN PPID DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI ACEH BARAT

**Nurul Fahmi
Baihaqi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh
Email: fahmisamatiga@gmail.com

Abstract

This research discusses the role of Information and Documentation Management Officers (PPID) with the aim of looking at the extent to which the role of PPID in realizing public information disclosure in West Aceh. This study uses a qualitative approach with descriptive analytic method that is by describing the results of research from the findings in the field. Setap data obtained through two sources of primary data obtained directly in the field and secondary data, ie data directly collected by researchers as a supporter of the first source such as books, journals, print media, magazines, and other sources related to public information And information management officials. Based on the results of the research, the researcher sees that PPID has played a good role in realizing the public information disclosure by performing its tasks and functions so far, but there are also some other obstacles that can hinder the performance of PPID itself. Nevertheless, PPID continues to try to maximize the role it has mandated in implementing the pubic information openness, despite all the obstacles.

Keyword : PPID, Openness, and Public Information

مستخلص البحث

تتناول هذه الدراسة دور موظف المعلومات والوثائق الإدارية (PPID) بهدف رؤية مدى الدور الذي لعبته PPID في تحقيق الإفصاح العام في آتشييه الغربية. استخدمت هذه الدراسة المنهج الكيفي مع المنهج الوصفي التحليلي لوصف نتائج البحث في هذا المجال. حصلت أي بيانات من خلال مصدرين أولاً البيانات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرة في البيانات الميدانية وثانياً البيانات التي تم جمعها أي مباشرة من قبل الباحث كدعم من المصدر الأول مثل الكتب، والمجلات، والطباعة، والمجلات، والموارد الأخرى ذات الصلة إلى المعلومات العامة وضابط إدارة المعلومات. وبناء على نتائج الدراسة، لاحظ الباحث أن PPID يلعب بشكل جيد بالفعل في تحقيق الكشف العلني عن طريق أداء واجباتها ومهامها على مر السنين، ولكن هناك بعض العقبات الأخرى التي يمكن أن تعيق أداء PPID نفسها. ومع ذلك، PPID تحاول باستمرار لتحقيق أقصى قدر من الدور الذي كلف في الجهود الرامية إلى تنفيذ كشف العانة المعلومات، على الرغم من كل العقبات الموجودة.

PENDAHULUAN

Pendahuluan

Informasi merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang, di samping kebutuhan akan sandang, pangan serta papan. Informasi terjadi atas dasar komunikasi antar individu satu dan individu yang lainnya. Reformasi saat ini menuntut penyelenggaraan kekuasaan yang bersifat akuntabel dan transparan bagi publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak yang dimiliki oleh masing-masing warga negara, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik selain itu dapat mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara atau Badan Publik lainnya, karena segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan diperlukan adanya pengelolaan informasi publik.

Kebutuhan akan informasi untuk mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Setiap orang dalam kualitas dan latar belakang apapun membutuhkan informasi sesuai kadarnya. Pada masyarakat tradisional sekalipun, kebutuhan atas informasi tetap ada dan harus dipenuhi. Informasi itu bisa diperoleh lewat tatap muka dengan orang lain, bisa juga melalui berbagai macam sarana yang tersedia.

Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyak dan semakin urgen. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan

personal dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi komunikasi. Setiap hari kita disugahi informasi dari belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat bersamaan. Batas-batas antar negara seolah menjadi hilang (*borderless world*) akibat pesatnya perkembangan informasi. Tidak ada satu pun negara yang bisa secara mutlak menghambat pesatnya laju arus informasi.

Dalam era persaingan global, entitas yang bisa bertahan dan mengambil keuntungan dari persaingan itu adalah entitas yang menguasai sebanyak mungkin informasi. Entitas dimaksud bisa berupa individu, badan hukum, atau juga negara. Informasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Urgensinya semakin nyata dalam relasi-relasi bisnis internasional, dimana informasi dipergunakan untuk banyak tujuan. Informasi pada dasarnya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menerima dan menggunakan informasi itu untuk memastikan pemahaman umum kita, dan menggunakannya sebagai sarana menambah pengetahuan.¹

Informasi hadir menyapa kita setiap saat, baik melalui media massa cetak dan elektronik maupun lewat sekedar obrolan dengan tetangga. Informasi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang mereka butuhkan

¹Roger Cartwright et. al., *The Handbook for Managing Resources and Information*, (New Delhi: Infinity Books, 2001), h. 109.

sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara. Tetapi, sayangnya, pemahaman tentang hakekat informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia masih belum merata. Masih banyak anggota masyarakat yang belum menyadari tentang hak-hak mereka dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Masih banyak pula anggota masyarakat yang tidak menyadari hak mereka atas informasi yang tidak muncul di media komunikasi dan pengumuman resmi.²

Di negara-negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Itu sebabnya, di negara demokratis konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pemerintahan yang terbuka berisi badan-badan publik yang terbuka kepada masyarakat dalam rangka pelayanan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan semua badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-

baiknya. Keterbukaan informasi bukan hanya menguntungkan bagi masyarakat tetapi juga penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif, maupun yudikatif. Jika informasi publik tersedia dengan cukup, maka pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas bisa memanfaatkan pengawasan oleh masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan gerak organisasi hingga ke daerah-daerah.

Rodney A Smollar menggambarkan kebutuhan akan keterbukaan semua elemen masyarakat sebagai berikut:

“A society that wishes to adopt openness as a value of overarching significance will not merely allow citizen a wide range of individual expressive freedom, but will go on step further and actually open up the deliberate processes of government itself to the sunlight of public scrutiny. In a truly open culture, the normal rule is that government does not conduct the business of the people behind closed door. Legislative, administrative, and judicial proceedings should – as a matter of routine—be open to the public”, (Rodney A Smollar).

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (*open government*). Pemerintahan terbuka

² Koalisi untuk Kebebasan Informasi, *Melawan Tirani Informasi*, (The Asia Foundation dan USAID, 2003), h. 1.

adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Pada tataran badan usaha, konsep pengelolaan yang baik (*good corporate governance*) juga sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan. Tata kelola yang baik memiliki sejumlah indikator antara lain keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan koherensi.³

Menurut Mas Achmad Santosa, pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas lima hal, yaitu: (i) hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; (ii) hak untuk memperoleh informasi; (iii) hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; (iv) kebebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers; dan (v) hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak terdahulu.⁴

Kebebasan informasi menjadi semangat demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara melekat. Kebebasan ini juga melahirkan *governability* dimana negara dapat

memfungsikan dirinya secara efektif dan efisien tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi.

Jaminan terhadap akses publik atas informasi dan atau kebebasan informasi dijamin konstitusi dunia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tahun 1948, dimana Pemerintah Indonesia menjadi bagian di dalamnya, pasal 19 berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk menjawab hak publik atas kebutuhan informasi yang transparan, cepat dan akurat. Selain itu, UU juga menuntut setiap badan publik bisa menjadi komunikator dan sumber informasi yang baik bagi publik.

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari semua lembaga kemasyarakatan, baik itu terkait dengan anggaran maupun kebijakan-kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh badan publik, melainkan hal yang menyangkut dengan keamanan Negara.

Akses pelayanan yang diamanatkan oleh UU Keterbukaan informasi publik mengarahkan seluruh badan publik yang belanja operasionalnya dibawah anggaran belanja negara/daerah, harus memiliki Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang

³Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2009), h. 3.

⁴Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2001), h. 22.

tugas dan kewajibannya memberikan layanan informasi kepada publik agar terjadi distribusi informasi sehingga aspek yang mengutamakan pelayanan dapat terjadi dengan baik. Dasar ini, menjadi bagian dari pencapaian indikator kerja dari PPID dalam mewujudkan jaminan akses informasi terhadap publik.

Unsur PPID menjadi salah satu entitas mandiri dalam perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia. melalui peran PPID, alur informasi dapat dijaga dan distribusikan kepada pihak yang membutuhkan informasi. Peran ini menjadi semakin signifikan, jika PPID mampu menjadi bagian yang terintegrasi dari kesiapan dokumentasi dan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi publik. Untuk itu, PPID memiliki peran strategis dalam membangun kesiapan kearsipan, dokumentasi dan pengolahan riset informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi.

Jika hal ini disadari sebagai bagian yang penting, maka meluasnya informasi yang disengketakan dapat segera diatasi dengan efektifitas kerja PPID dalam memberikan informasi yang diwajibkan melalui UU No. 14 Tahun 2008.

Posisi PPID menjadi sangat penting bagi seluruh badan publik, begitu pula dengan Aceh Barat. Peran tersebut menjadi pertimbangan besar bagi peneliti untuk meneliti **Peran PPID kabupaten Aceh Barat dalam menjalankan keterbukaan informasi publik?**

Informasi Publik

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan

pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun secara non elektronik.⁵ Sedangkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU.⁶

Pemenuhan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan salah satu indikator dianutnya konsepsi negara hukum sekaligus demokrasi yang bercirikan pengakuan atas hak asasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische rechstaat*) atau negara demokrasi berdasarkan hukum, salah satu ciri pokoknya adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini mengandung makna hak atas kebebasan memperoleh informasi publik mutlak dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁷

Adapun informasi yang wajib diumumkan secara berkala berdasarkan UU KIP adalah meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

⁵ Pasal 1 angka (1) UU No. 14/2008

⁶ Pasal 1 angka (2) UU No. 14/2008

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 298-299.

3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik ini disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.⁸

Jenis-Jenis Informasi Publik

Adapun dalam komunikasi publik, informasi publik terdiri dari beberapa jenis yaitu:

- a. Informasi ilmiah, yaitu rekaman informasi yang dirancang secara khusus atau yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ilmiah dan penelitian untuk pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) membutuhkan informasi, sekaligus menghasilkan informasi. Sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan Iptek yang sangat cepat dewasa ini, maka informasi pun menjadi berkembang sangat cepat hingga orang sering mengatakan adanya ledakan pengetahuan menimbulkan ledakan informasi;
- b. Informasi sekunder adalah informasi yang bertujuan untuk membukakan informasi primer. Ia bukan dihasilkan dari sumber pertama yang menerbitkannya, namun hanya sebagai alat untuk

menelusuri lebih lanjut tentang keberadaan informasi primer tadi;

- c. Informasi tersier yaitu keterangan atau tulisan dari sumber tertentu yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menelusuri sumber-sumber informasi sekunder.⁹

Selain itu, Mengingat banyaknya informasi publik yang dikuasai suatu Badan Publik, maka dalam pengelolaannya dibutuhkan pendokumentasian yang baik dan kejelasan mengenai informasi mana yang bersifat terbuka dan yang dikecualikan. Hal ini penting, mengingat perubahan paradigma dari “informasi tertutup” menjadi “informasi terbuka” di era keterbukaan informasi publik yang menuntut kejelasan mengenai informasi yang wajib untuk diumumkan dan disediakan serta bagaimana cara penyediaan dan pengumumannya. Disinilah titik penting pengkategorian informasi publik dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik.


UU KIP mengelompokkan informasi publik dalam lima kategori, yaitu:

- a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;
- d. Informasi publik yang diberikan berdasarkan permintaan;
- e. Informasi publik yang dikecualikan.

⁹Pawit M. Yusuf dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi*, (Jakarta: Peranada Media, 2010), h. 5-9.

⁸Pasal 10 UU No. 14/2008.

Kategori ke-5 tidak dinyatakan secara eksplisit, akan tetapi dijelaskan di Pasal 52 UU KIP, yaitu “informasi publik yang wajib diberikan berdasarkan permohonan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan ini”. Dari kategori informasi di atas, pengkategorian informasi publik dapat dipersempit dalam 3 kategori besar, yaitu yang wajib diumumkan (secara berkala dan secara serta merta), wajib disediakan (tersedia setiap saat dan atas dasar permintaan), dan informasi yang dikecualikan. Berikut adalah gambaran pembagian informasi publik sebagaimana digambarkan Komisi Informasi Pusat:¹⁰



Secara detail, berikut adalah penjelasan mengenai pembagian kategori informasi publik dalam UU KIP:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (minimal 1 x 6 bulan), yaitu: Informasi yang berkaitan dengan badan publik; Kegiatan dan kinerja badan publik; Laporan keuangan; Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; informasi yang wajib diumumkan serta-merta (mudah dijangkau dan mudah dipahami); Mengancam hidup orang

banyak. Misalnya, ancaman bencana alam tsunami; Mengganggu ketertiban umum. Misalnya, tawuran di suatu tempat, kemacetan lalu lintas.

2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat yaitu Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya minus info yang dikecualikan; Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya; Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; Rencana kerja proyek, termasuk rencana pengeluaran tahunan. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; Informasi yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan Terbuka untuk umum.

3. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan pada hakikatnya adalah informasi publik, sehingga pengecualiannya tidak boleh bersifat permanen. Ukuran untuk menjadikan suatu informasi publik dikecualikan atau bersifat rahasia adalah: (i) Undang-undang; (ii) kepatutan; dan (iii) kepentingan umum. Ketiga parameter itu harus melalui uji konsekuensi: yakni pengujian oleh Badan Publik apakah membuka informasi itu tidak akan melindungi kepentingan yang lebih besar atau tidak, atau sebaliknya.

Informasi yang dikecualikan meliputi informasi publik yang jika dibuka dan diberikan kepada pemohon:

- 1) Dapat menghambat proses penegakan hukum.

¹⁰ Alamsyah Saragih, *Pengecualian Informasi di Badan Publik Negara*, (Komisi Informasi Pusat, Jakarta: 2012), h. 1

- a) Menghambat proses penyelidikan atau penyidikan suatu tindak pidana. (Lihat KUHAP);
- b) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui tindak pidana. Namun, saksi dan korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan informasi mengenai putusan pengadilan (Lihat Pasal 5 Ayat 1 UU No. 13/2006).
- c) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional. (Menurut Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam sidang pengadilan sekalipun saksi saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor).
- d) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.
- e) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan prasarana penegakan hukum. (Ingat kasus kebakaran gedung Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Larantuka. Maksudnya pembangunan gedung atau penjara rahasia?)
- 1) Mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- 3) Mengungkap kekayaan alam Indonesia.
- 4) Merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- 5) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
- 6) Mengungkap isi akta autentik yang bersifat pribadi, kemauan terakhir, atau wasiat seseorang
- 7) Mengungkap rahasia pribadi
- 8) Memo dan surat-surat antar-badan publik dan intra-badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan KI atau pengadilan.
- 9) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Misalnya: UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Secara leksikal, “menghambat” berarti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar; menahan; Bisa juga diartikan upaya menghalangi.¹¹

a. Hak Akses Informasi

Sebagai undang-undang yang tidak hanya sekedar mengatur hak atas informasi, melainkan juga mengatur tentang hak akses terhadap informasi tersebut, UU KIP mengandung beberapa pokok pikiran berikut:

¹¹Dhoho A. Sastro, *Mengenal Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik*, (Jakarta: Pelitaraya Selaras, 2010), h.22.

- a. Setiap Badan Publik wajib menjamin keterbukaan informasi public;
- b. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh public;
- c. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak /tidak permanen;
- d. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- e. Informasi publik bersifat proaktif (Tanpa Menunggu);
- f. Informasi publik harus bersifat utuh, akurat, dan dapat dipercaya;
- g. Penyelesaian sengketa secara cepat, murah, kompeten, dan independen;
- h. Ancaman pidana bagi penghambat informasi.

b. Badan Publik

Salah satu permasalahan mendasar penyelenggaraan pemerintahan masa lalu kita adalah rendahnya tingkat keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Pada saat reformasi, diskursus tentang pentingnya praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin mengemuka dan memunculkan wacana publik tentang pentingnya jaminan hukum yang komprehensif bagi hak atas informasi. Jaminan hukum tersebut diharapkan dapat mempertegas kewajiban badan publik dalam pemenuhan hak atas informasi sebagai

implikasi dari jaminan pengakuan hak masyarakat terhadap informasi.

UU KIP mengatur tentang siapa yang diberi kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, yang selanjutnya disebut badan publik. Definisi badan publik dalam UU KIP mencakup:

- a. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif;
- b. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- c. Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

c. Hak dan Kewajiban Pengguna Informasi

Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon informasi publik mempunyai hak-hak, meliputi :

- a. memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

- b. melihat dan mengetahui informasi publik;
- c. menghadiri pertemuan publik untuk umum guna memperoleh informasi publik;
- d. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang;
- e. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut; dan/atau
- g. mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pemohon yang telah mendapatkan informasi sesuai dengan permohonan yang diajukan disebut sebagai pengguna informasi. Pengguna informasi publik dalam mempergunakan informasi yang telah diperoleh mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mencantumkan sumber darimana memperoleh informasi publik baik untuk kepentingan sendiri maupun keperluan publikasi.

d. Asas Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bagian kedua tentang asas penyelenggaraan pemerintahan Pasal 20 angka 1 dipaparkan tentang penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

- a. Asas kepastian hukum adalah dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
- c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- e. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara;

- f. Asas profesionalitas adalah adalah asas yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Asas efisiensi;
- i. Asas efektifitas.

Diluar dari hukum tertulis atau hukum formal ada asas hukum tidak tertulis yang menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu:

- a. Asas persamaan, bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama;
- b. Asas kepercayaan, menuntut supaya badan pemerintahan terikat pada janjinya;
- c. Asas kepastian hukum, adanya kepastian hukum pejabat administrasi negara dalam mengeluarkan segala keputusan;
- d. Asas kecermatan, bahwa segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat.

Metode Penelitian

Rancangan penelitian atau disebut juga pendekatan penelitian menjadi sebuah prasyarat utama apabila seseorang ingin melakukan sebuah penelitian

dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan penelitian kualitatif.

Adapun rancangan kualitatif, merupakan penelitian yang bergantung kepada perspektif serta permasalahan yang diteliti dalam rangka melakukan deskriptif (penggambaran), verstehen (pemahaman dan pemaknaan), interpretasi (penafsiran), pengembangan dan eksplorasi.¹²

Data yang didapatkan akan dianalisis secara mendalam dan bertahap. Analisis ini dilakukan dengan mengkualifikasikan data menurut pokok masalah dengan menggunakan metode deskriptif analitik, kemudian menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diajukan. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.¹³

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Secara garis besar berkenaan dengan sumber data terbagi kedalam dua bahagian, yakni sumber data primer (utama) dan sumber data sekunder (tambahan). Lebih lanjut penjelasannya sebagai berikut:

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan

¹²Rachmat Ktiyantono, *Tehnik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 56-57.

¹³Rachmat Ktiyantono, *Tehnik Praktis Riset Komunikasi*,... h. 56-57.

oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala dan Pegawai yang berada PPID Aceh Barat.

2. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti melakukan pemantauan terhadap berbagai macam media yang digunakan oleh PPID dalam menyebarkan informasi. Seperti spanduk, baliho, website ppid.acehbaratkab.go.id maupun media massa yang menjadi perpanjangan untuk menyampaikan informasi.

Hasil Penelitian

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dari itu semua, Kementerian Komunikasi sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi public yang dihasilkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.¹⁵

Ada tiga Struktur utama yang dilakukan oleh PPID Aceh Barat juga Sesuai dengan Undang-undang KIP, yaitu:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Merupakan Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, Pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan publik.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Publik Merupakan tata kelola internal Badan publik dalam rangka memenuhi hak publik memperoleh informasi dengan cara melihat, mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi.
- c. Daftar Informasi Publik merupakan Catatan yang berisi keterangan sistematis tentang seluruh informasi yang berada dibawah penguasaan badan publik

¹⁴Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

¹⁵Hasil wawancara dengan Lisnawati, SE Kasie Sistem Informasi PPID Aceh Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016.

tidak termasuk informasi yang dikecualikan.¹⁶

Dari segi tanggung jawab, ada beberapa tanggung jawab PPID Aceh Barat, seperti yang disampaikan Lisnawati, SE Kasie Sistem Informasi:

a. Tanggung Jawab PPID Utama:

- 1) Koordinasi Pengelolaan data/dokumen internal Badan publik;
- 2) Mengkoordinasikan PPID Pembantu;
- 3) Mendelegasikan sebagian wewenang ke PPID Pembantu;
- 4) Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik.

b. Tanggung Jawab PPID Pembantu:

- 1) Membantu PPID Utama;
- 2) Melaksanakan layanan informasi publik.¹⁷

Setelah mengetahui tanggung jawabnya, Di dalam pemerintahan yang baik, perlu adanya koordinasi yang baik juga. koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu pemahaman yang mendalam tentang konsep koordinasi yang meliputi pengertian koordinasi, tujuan koordinasi, tipe koordinasi dan prinsip-prinsip koordinasi. Pemahaman yang baik atas koordinasi memungkinkan kita mampu

dapat merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan baik.¹⁸

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Utama diberi wewenang untuk:

- a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul berdasarkan pengecualian informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP sebelum menyatakan informasi publik tertentu sebagai dikecualikan;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis terhadap permohonan informasi yang dikecualikan;
- d. Menugaskan staf pendukung PPID (arsiparis, pranata komputer, petugas informasi, dll) untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala setiap bulan.

Semua koordinasi tersebut dilakukan oleh PPID dengan SKPD yang ada di lingkup pemerintahan Aceh Barat seperti melakukan koordianasi dengan Bagian Humas dan PDE Aceh Barat sebagai PPID pembantu yang mengelola informasi pemerintahan guna memudahkan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan oleh pengaju informasi.¹⁹

¹⁶ Hasil wawancara dengan Diah Widyawati operator PPID utama Aceh Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Lisnawati, SE Kasie Sistem Informasi PPID Aceh Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Lisnawati, SE Kasie Sistem Informasi PPID Aceh Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016.

¹⁹ Hasil wawancara dengan, Jopi Dian Saputra, S.Sos, Kasubag PDE Setdakab Aceh

“semua keterbukaan informasi publik itu akan terwujud apabila semua elemen dapat bekerja sama dengan baik”, kata Lisnawati.

Untuk memperbaiki sistem maupun kinerja dari PPID pembantu, PPID utama melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk membimbing mereka sesuai dengan poksi yang akan kerjakan nantinya. Sehingga semua SKPD yang ada di lingkungan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan UUD maupun masyarakat.

Selain itu, PPID Aceh Barat menyediakan fasilitas kepada Permohonan Informasi Publik secara *online*, telepon atau datang langsung ke PPID, masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik, dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan cara mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik serta mengikuti berbagai mekanisme yang ada. diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian, surat keterangan terdaftar, surat keterangan domisili lembaga publik/ormas;
- b. PPID menerima permohonan informasi dimana Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya;
- c. PPID melakukan pencatatan permintaan informasi dari

Pemohon untuk kepentingan tertib administrasi dan memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik. kepada pemohon informasi publik.

- d. PPID memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
- e. PPID menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan penolakan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku;
- f. PPID memberikan Tanda bukti Penyerahan informasi Publik kepada pengguna informasi publik.²⁰

Semua peran itu akan maksimal ketika respon dari masyarakat yang membutuhkan informasi aktif. Namun sangat disayangkan masyarakat yang membutuhkan informasi hanya menggunakan media online atau Website ketimbang untuk menjumpai kami secara langsung di PPID, ungkap Mardiah.

Selain itu, pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) sejak permohonan tersebut sampai kepada PPID, maka pemohon Informasi akan memperoleh jawaban/tanggapan baik

Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016.

²⁰ Hasil wawancara dengan Diah Widyawati operator PPID utama Aceh Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016.

secara tertulis ataupun lisan baik secara langsung maupun menggunakan media Teknologi Informasi yang tersedia seperti, Email, Web, dan lain sebagainya. Jika semua itu tidak terpenuhi, maka pemohon dapat melaporkan kepada KIP untuk disidangkan.²¹

Hambatan PPID dalam melakukan Perannya

Setiap pekerjaan tentu akan menemukan hambatan, begitu pula dengan PPID Aceh Barat. Diantaranya:

a. Keterbatasan Personil / SDM Yang Khusus Menangani Penyediaan dan Pelayanan Informasi di beberapa SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Salah satu kendala yang cukup mempengaruhi dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi adalah ketersediaan tenaga khusus yang menangani permasalahan yang khusus menangani bidang Informasi.

Selain, itu kurangnya kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan dalam menguasai bidang Teknologi Informasi

b. Susahnya Berkoordinasi dengan SKPD

Adanya SKPD tentu akan memudahkan PPID Utama dalam menjalankan tugasnya. Namun, sulitnya koordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah untuk menyediakan semua informasi dan

melayani setiap masyarakat yang membutuhkan informasi. Ini disampaikan Lindawati “memang kita akui masih ada sebagian dari SKPD di lingkungan kita yang sulit untuk kita ajak bekerja sama, apalagi kami dari PPID Utama sudah berulang kali meminta kepada setiap SKPD untuk mengirimkan informasi kepada kami selaku induk, sehingga setiap informasi yang dibutuhkan atau dimintakan kepada kami bisa langsung diberikan”.²²

c. Kurangnya Anggaran

Pemerintah yang baik tidak akan menunggu informasi diminta oleh masyarakat, dalam artian mereka akan menjemput bola. Tentunya itu semua akan terwujud dengan adanya media penyebaran informasi. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah kurangnya anggaran untuk mendukung keinginan tersebut. Saat ini, PPID Aceh Barat hanya memiliki media luar ruangan seperti Spanduk / Baliho diluar hubungan yang dijalin dengan media massa lainnya. Walaupun saat ini, PPID utama mengandalkan SKPD yang ada disepertaran pemerintah, seperti media Gema Aceh Barat yang dikelola oleh Bagian Humas dan PDE Setdakab Aceh Barat. Walaupun saat ini PPID Aceh Barat juga menggunakan Website resmi PPID.²³

²² Hasil wawancara dengan Lisnawati, SE Kasie Sistem Informasi PPID Aceh Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016.

²³ Hasil wawancara dengan Diah Widyawati operator PPID utama Aceh Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016.

²¹ Hasil wawancara dengan Lisnawati, SE Kasie Sistem Informasi PPID Aceh Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016.

Kesimpulan

Dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana tugas, fungsi, dan peran PPID Aceh Barat. Maka setelah melakukan analisis dan interpretasi hasil wawancara dan data sekunder yang peneliti dapatkan dalam proses pengumpulan data penelitian.

Dalam hal ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh Barat sudah melakukan perannya sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan baik, PPID berhasil melakukan kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang KIP untuk dapat mencapai keterbukaan informasi publik.

PPID Aceh Barat juga melakukan koordinasi dengan SKPD yang ada dilingkup pemerintahan, kemudian menyediakan fasilitas kepada pengaju informasi, melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada SKPD, serta menggunakan media yang mudah dijangkau oleh pengaju informasi, seperti layanan telepon maupun website. Selain itu, PPID utama juga memanfaatkan media yang ada di SKPD pembantu sebagai perpanjangan dalam menyampaikan informasi.

Namun masih terdapat kendala maupun hambatan, diantaranya koordinasi PPID dengan SKPD yang ada di lingkup pemerintahan masih belum berjalan dengan maksimal. Masih ada beberapa SKPD yang menganggap spele akan pentingnya keterbukaan informasi publik Serta keterbatasan personil.

Selama ini, PPID Aceh Barat hanya menggunakan media luar ruangan,

Telefon, Email dan Website untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Kurangnya anggaran menjadi alasan utama PPID untuk membuat media yang mampu dijangkau secara keseluruhan oleh masyarakat yang ada di Aceh Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- D. Siahaan Victor. 2010. *Pengaruh Profesionalisme Terhadap Komitmen Organisasi Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Auditor (Studi Pada Kantor Perwakilan Bpk-Ri Provinsi Aceh)*.
- Dripani 2014. *Pengaruh Independensi, Penerapan Teknologi Informasi, Dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus Pada Auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat)*.
- Engko, C. dan Gudono. 2007. *Pengaruh Kompleksitas Tugas dan Locus of Control terhadap Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Auditor*. JAAI, Vol. 11 No. 2, pp. 105-124.
- Ermayanthi Luh Ayu Alita. 2015. *Integritas Sebagai Pemoderasi Pengaruh Due*
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi penelitian dan Teknik Penulisan* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- KPPOD kerjasama dengan The Asia Foundation “*Laporan, Tata Kelola Ekonomi daerah Aceh : Survey Pelaku Usaha di 23 Kabupaten/Kota di Aceh 2008*”, Jakarta 2009. Diambil dari <http://www.kppod.org>
- Kumalaningtyas, Cindy. 2013. *Pengaruh Independensi, Gaya*

- Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gender Dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor:* Surakarta
- Mardiasmo, 2006, “*Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*”, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol.2 No.1 Mei 2006.
- Sugiyono. 2006. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002.